

ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA BAKALAN KECAMATAN TAMBAKREJO KABUPATEN BOJONEGORO

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM FOR THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUND ALLOCATION IN BAKALAN VILLAGE, TAMBAKREJO DISTRICT, BOJONEGORO DISTRICT

Gustaf Ikhsan Romadhoni^{1*}, Hwihanus²

^{1*,2} Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

*Email koresponden: 1222000111@surel.untag-sby.ac.id

DOI:<https://doi.org/10.62567/micjo.v1i4.215>

Submitted: 07/07/24

Article info:

Accepted: 18/10/24

Published: 30/10/24

Abstract

Regulations regarding regional financial management have been regulated in the Ministry of Home Affairs. So that all regional financial management procedures must comply with established standard references. The aim to be achieved in this research is to see and understand the system of procedures and management of village resource allocation implemented in Bakalan village. This study used descriptive qualitative method. Where data is collected from direct observations, interviews with related parties, as well as documentation for various stakeholders involved in planning, implementation, management, reporting and accountability. The technique used in data analysis is interactive analysis according to Miles and Huberman. This research reveals that Bakalan Village has implemented a village financial system (Siskeudes) for its accounting information system. Moreover, the village financial management of Bakaran Village, from planning to accountability, follows the current regulations, namely Permendagri No. 20 of 2018. The principles of transparency, accountability, participation, order and fiscal discipline are also implemented well.

Keywords: Accounting Information System, Village Financial Management, Permendagri Number 20 of 2018, Siskeudes

Abstrak

Regulasi mengenai pengelolaan keuangan pada pemerintahan desa telah diatur di Kementerian Dalam Negeri. Menjadikan peraturan tersebut menjadi acuan standar dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat dan memahami dan melihat penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan alokasi dana desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Bakalan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pada pelaksanaan pengumpulan data penelitian ini dilakukan Pengamatan, Tanya Jawab, Pencatatan terhadap pihak yang terkait pada pengelolaan keuangan desa. Teknik analisis data menggunakan Analisis Interaktif karya Miles dan Huberman. Penelitian mengungkapkan bahwa Desa Bakalan telah menggunakan Siskeudes dalam penerapan Sistem Informasi Akuntansinya. Juga dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Desa Bakalan sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018. Serta penerapan

asas pengelolaan keuangan yang telah sesuai dengan asas-asas yang ada yaitu asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Siskeudes

1. PENDAHULUAN

Pemerintah telah mengeluarkan arahan terkait penyelenggaraan anggaran daerah, salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Aturan ini menjelaskan bahwa administrasi moneter teritorial mencakup semua kegiatan termasuk pengaturan, pelaksanaan, pengorganisasian, perincian, dan tanggung jawab anggaran teritorial. Pemerintah kota memiliki komitmen untuk menyiapkan laporan keuangan yang memuat kewajiban realisasi anggaran atas cadangan yang telah dimanfaatkan. Laporan pertanggungjawaban ini menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai acuannya. Menurut Mardiasmo (2018), laporan-laporan keuangan daerah yang telah disusun diharapkan dapat menyediakan data yang lengkap, akurat, tepat waktu, bertanggung jawab, dan transparan, sehingga dapat mewujudkan pengelolaan yang baik dan menghasilkan pembukuan yang cepat diakui dan dikenali.

Pemerintah pusat telah membuat program yang digunakan untuk menyelenggarakan pencatatan, penganggaran dan perincian penyelenggaraan anggaran kota. SISKEUDES adalah sistem keuangan berbasis *software* yang dibuat oleh kolaborasi dari BPKP dan Kemendagri. Program komputer ini ditujukan untuk pemerintah desa dengan kepercayaan agar tidak terlalu menuntut dalam mengawasi rekening desa.

Penyelidikan tentang yang dilakukan oleh Rorong, dkk. (2021) nampaknya masih terdapat persoalan-persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan Penugasan Dukungan Desa, yaitu ketertarikan masyarakat Kota Rumeung Atas Dua dalam mengawasi Penugasan Dukungan desa masih hilang atau belum berhasil karena belum mengadakan sosialisasi dengan masyarakat mengenai penyelenggaraan Tugas Dukungan desa. Seperti halnya administrasi keuangan desa, penerapan sistem data pembukuan masih terdapat kekurangan dan belum memadai. Kerangka data pembukuan sangat penting dalam hal mengatur dan mengawasi penugasan keuangan desa karena akan menentukan bagaimana penugasan dukungan desa digunakan dan diawasi dengan tepat.

Akuntansi Sektor Publik

Pembukuan divisi terbuka adalah metode membedakan, mengukur, mencatat dan mengumumkan pertukaran anggaran yang memberikan data terkait uang ke divisi terbuka (Narastri dan Permatasari, 2023). Halim (2007) menyatakan bahwa pembukuan sektor publik dapat menjadi tindakan yang bermanfaat dalam rangka penyediaan data kuantitatif yang bersifat uang berdasarkan substansi pemerintah yang berharga untuk pengambilan pilihan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sementara Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa pembukuan segmen terbuka merupakan instrumen data dari pemerintah sebagai penyelenggara atau perangkat data terbuka.

Sistem Informasi Akuntansi

Kerangka kerja dapat berupa suatu kerangka metode-metode yang saling berhubungan, yang telah disusun secara terpadu dan teratur. Kristanto Andri (2008) menjelaskan bahwa sistem merupakan seperangkat strategi yang terkait dan bersatu untuk melaksanakan latihan atau mencapai tujuan tertentu. Konsep inti dari suatu kerangka kerja terdiri dari elemen-elemen yang saling terhubung dan berkolaborasi untuk mengolah masukan yang dimasukkan ke dalam kerangka kerja dan menangani masukan tersebut hingga menghasilkan hasil yang diperlukan. Komponen kerangkanya sendiri terdiri dari masukan (input), persiapan (handling), hasil (yield).

Sistem Pengendalian Internal

Kerangka pengendalian internal dapat berupa suatu tatanan yang menggabungkan struktur organisasi dan seluruh strategi serta instrumen yang difasilitasi agar dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam rangka menciptakan keamanan aset perusahaan, memeriksa keakuratan dan kebenaran informasi pembukuan, memberdayakan efektivitas, dan membuat perbedaan. Untuk memberdayakan kepatuhan terhadap pengaturan administrasi, telah diputuskan (Endaryati, 2021).

Pengelolaan Keuangan Desa


Pengelolaan Keuangan Desa adalah segala operasional yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa (Permendagri No. 20 tahun 2018).

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Administrasi yang berhubungan dengan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan standar administrasi, yaitu lugas, bertanggung jawab dan partisipatif serta dilaksanakan dengan cara yang disengaja dan anggaran untuk mendukung administrasi yang baik dalam pemerintah desa.

Kerangka Berpikir

Untuk mempermudah memahami alur sebuah penelitian, penulis berusaha memberikan sedikit gambaran kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Berpikir


2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu metode penelitian yang menggunakan data yang diamati oleh peneliti, yaitu ucapan lisan ataupun tertulis, perilaku, fenomena, peristiwa, pengetahuan, dan objek penelitian. Informan dalam penelitian ini ada 4 orang yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Badan permusyawaratan Desa. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah Pengamatan, Tanya Jawab, Pencatatan. Untuk itu metode analisis data yang dipergunakan merupakan Teknik Analisis Interaktif Miles dan Huberman.

3. HASIL PENELITIAN

Perencanaan


Gambar 2 *Flow Chart* Perencanaan



Penjelasan bagan alur perencanaan pengelolaan dana desa/ APBDes Desa Bakalan: **Pertama**, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan melakukan musyawarah yang disebut Musyawarah Desa di mana musyawarah tersebut akan membicarakan tentang kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh penduduk desa. **Kedua**, Setelah terkumpul semua kebutuhan masyarakat desa dan disepakati kemudian hasil musyawarah tersebut diserahkan kepada Pemerintah Desa. **Ketiga**, Pemerintah Desa akan melakukan survei mengenai hasil dari musyawarah yang dilakukan sebelumnya dan akan memilah apa saja yang sekiranya urgen untuk didahulukan. **Keempat**, Setelah melakukan survei dan menetapkan prioritas, pemerintah desa akan membuat rancangan RKPD dan RAB, yang kemudian digabungkan menjadi Rancangan Peraturan Desa. **Kelima**, Rancangan Peraturan Desa yang telah selesai dibuat kemudian akan dimusyawarahkan kembali oleh pemerintah desa dengan mengundang masyarakat desa dan badan permusyawaratan desa. **Keenam**, Apabila Rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui maka kemudian akan ditetapkan Peraturan Desa, dan apabila tidak disetujui maka akan dilakukan revisi terlebih dahulu kemudian akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pelaksanaan


Gambar 3 *Flow Chart* Pelaksanaan



Penjelasan bagan alur pada tahap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa/APBDes Desa Bakalan: **Pertama**, Pihak yang bertanggung jawab atas perpindahan tersebut akan membuat SPP sesuai dengan RAB yang ditetapkan, kemudian diserahkan kepada Bendahara Desa. **Kedua**, Kemudian Bendahara Desa akan membuat Surat Rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah kecamatan. **Ketiga**, Pemerintah kecamatan akan mengkonfirmasi dan menandatangani surat rekomendasi tersebut. **Keempat**, Selanjutnya Bendahara Desa dan Kepala Desa melakukan pengambilan dana pada bank yang ditentukan. **Kelima**, Setelah pengambilan dana telah dilakukan maka akan dilakukan pembayaran atas permintaan dari pelaksana kegiatan. **Keenam**, Orang yang melaksanakan kegiatan akan menyusun laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut.

Penatausahaan

Dari observasi yang dilakukan peneliti Desa Bakalan melakukan penatausahaan menggunakan aplikasi




Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang didalam nya tersedia menu-menu sebagai berikut: Persiapan Penatausahaan, Penatausahaan dalam Penerimaan, Penatausahaan dalam pengeluaran, Pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan, Pengembalian Pengeluaran, Penyetoran Pajak, Perubahan Saldo Kas, Laporan Penatausahaan.

Pelaporan

Gambar 4 *Flow Chart* Pelaporan

Penjelasan bagan alur pelaporan pengelolaan dana desa/APBDes, yaitu: **Pertama**, Aparatur Desa akan membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan. **Kedua**, Setelah itu, laporan tersebut akan dikirimkan oleh Kepala Desa kepada pemimpin Kabupaten/Kota melalui Camat. Serta, laporan tersebut juga disampaikan kepada BPD.

Pertanggungjawaban



Gambar 5 *Flow Chart* Pertanggungjawaban

Penjelasan bagan alur pertanggungjawaban pengelolaan dana desa/APBDes Desa bakalan, yaitu: **Pertama**, Pemerintah Desa membuat Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes. **Kedua**, Laporan yang telah selesai dikerjakan akan disampaikan kepada kepala kabupaten atau yang lebih dikenal dengan sebutan bupati/ walikota. Namun sebelum laporan diserahkan kepada bupati, laporan harus sudah melewati tahap *riview* dari Camat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). **Ketiga**, Penyampaian kepada masyarakat melalui pemasangan banner yang tercantum tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes dan juga peng-upload-an pada website desa.

PEMBAHASAN

Perencanaan

Berdasarkan perbandingan antara Pedoman Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan *Statement of Auditing Standard* Nomor 78 dengan kondisi di lapangan, diketahui bahwa penyusunan rencana pengawasan Dana Desa/APBD Desa Bakalan sudah sesuai dengan kedua pedoman tersebut. Proses ini mencakup Penyusunan Rancangan APBDes, Kesepakatan Bersama Rancangan APBDes, hingga Penyampaian Rancangan APBDes kepada Kepala Daerah. Penyusunan APBDes dimulai dengan Sekretaris yang memfasilitasi penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP tahun berjalan, dengan mengacu pada Arahannya Bupati. Penyusunan RKP sendiri melalui dua tahap, yaitu Musdes dan Musrenbangdes. Dalam proses penyusunan administrasi APBDes, partisipasi masyarakat dan BPD sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah desa telah tepat dengan kebutuhan masyarakat dan untuk mencapai kesepakatan bersama.

Pelaksanaan

Penatausahaan Dana Kota/APBDes di Desa Bakalan dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan *Statement of Auditing Standard* Nomor 78. Setiap pembiayaan yang didapat akan dibagikan melalui rekening yang dimiliki oleh kas kota, dan setiap angsuran harus diarsipkan dengan SPP sesuai dengan RAB yang ditetapkan. Setelah pekerjaan selesai, pelaksana akan membuat pernyataan tanggung jawab penggunaan. Bendahara desa kemudian memungut pajak yang disetor ke kas negara.

Penatausahaan

Penatausahaan di Kota Bakalan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan *Statement of Auditing Standard* Nomor 78. Penatausahaan dilakukan oleh kepala keuangan/ bendahara desa yang memiliki tugas wajib untuk membukukan segala pendapatan dan pengeluaran dana desa. dalam buku kas umum, dengan penutupan buku dilakukan akhir bulan. Bendahara desa juga telah menyusun buku-buku cadangan kas seperti buku cadangan bank, buku pembantu penilaian, dan buku pembantu angsuran uang muka sesuai dengan arahan yang tepat.

Pelaporan

Rincian mengenai penatausahaan APBDes Kota Bakalan telah disampaikan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Di mana dalam fase ini Kepala Desa Bakalan bertugas untuk menyampaikan laporan yang telah dibuat kepada Bupati/Walikota. Tetapi sebelum sampai pada tahap Bupati/Walikota, kepala desa harus menyampaikan laporannya terlebih dahulu kepada Camat. Adapun penyampaian laporan ini biasanya dilakukan pada pertengahan tahun, yaitu berkisar di bulan Juli.

Pertanggungjawaban

Tanggung jawab Desa Bakalan telah disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban mengenai perwujudan tata lokasi dana sesuai dengan acuan yang dibuat kepada Bupati/Walikota. Tetapi sebelum sampai pada tahap kepala kabupaten, kepala desa harus menyampaikan laporannya terlebih dahulu kepada Camat. Adapun penyampaian laporan ini biasanya dilakukan pada akhir tahun, dengan batas waktu paling lambat Maret. Pemerintah kota juga mengimbau masyarakat sekitar bahwa realisasi laporan tanggung jawab dapat dilakukan dengan memasang banner atau baleho di depan balai desa dan juga melalui website milik desa. Dengan demikian, Desa Bakalan telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Desa Bakalan telah menerapkan asas pengelolaan keuangan dengan baik mulai dari transparansi dengan memasang banner pengelolaan keuangan desa pada depan balai desa dan meng-*upload* pada website milik desa, akuntanbel dengan segala pelaksanaan kegiatan setelah selesai dilaksanakan harus membuat surat pertanggungjawaban, partisipatif dengan mengundang masyarakat ketika dalam melaksanakan musyawarah desa, serta dalam tertib dan disiplin anggaran dengan setiap pengeluaran desa dilakukan berdasarkan acuan yang terdapat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan.

4. SIMPULAN

Dari uraian hasil analisis serta pemeriksaan di atas, terdapat beberapa point yang dapat disimpulkan:

1. Desa Bakalan menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam menerapkan Sistem Informasi Akuntansinya. Penggunaan aplikasi ini memudahkan pemerintah Kota Bakalan dalam pengelolaan dan penganggaran APBDes.



2. Strategi pelaksanaan administrasi keuangan di Kota Bakalan dapat dikatakan searah atau sebanding berdasarkan arah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dan juga penerapan pengendalian internal telah dijalankan dengan baik.

3. Penerapan standar administrasi keuangan di Desa Bakalan dapat dikatakan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, ketertiban, dan disiplin anggaran. Sehingga dapat dipahami jika penerapan standar administrasi dijalankan dengan cukup baik.

Saran

Adapun saran yang peneliti berikan agar pelaksanaan pengelolaan keuangan lebih optimal pemerintah Desa Bakalan diharapkan menjalankan *website* desa dengan optimal dan juga memberikan edukasi kepada seluruh perangkat desa guna meningkatkan kemampuan dalam pengoperasian *website* desa, dimana *website* tersebut digunakan sebagai tempat pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi tentang desa baik dari segi pengelolaan keuangan desa maupun informasi lainnya. *Website* desa juga merupakan tempat bagi pemerintahan desa untuk menerapkan asas transparansi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Endaryati, (2021). Sistem Informasi Akuntansi. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Halim, A, (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Rorong, J. geovani, Senduk, V., & Kambey, A. (2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rumoong Atas II Kecamatan Tareran Tahun 2019 Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 1(1), 84–97.
- Mardiasmo, (2018). Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi Offset.
- Putri Ayu Permatasari, M. N. (2023). Analysis Of Budgeting And Budget Realization Reports In View Of Regional Regulation Number 9 Of 2021 (Case Study Of The Surabaya Population And Civil Registration Service). id 2 *Corresponding Author. Management Studies and Entrepreneurship Journal, 4(2), 1652–1659.